

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/tvgyja28>

PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Ridho Subhan¹, Maulana², Novita Wulandari³

Pascasarjana, Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia^{1,2,3}

¹email: ridho.subhan@student.unitasplb.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis diarahkan pada empat dimensi peran: kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian sengketa. Hasil menunjukkan bahwa Ditreskrim menjalankan peran melalui penanganan perkara, koordinasi operasional, penguatan kemampuan personel, serta komunikasi dengan masyarakat dan instansi terkait. Pelaksanaan tersebut didukung oleh SOP, kualitas personel, dan kerja sama tim. Hambatan utama ialah keterbatasan jumlah personel ketika beban penanganan perkara meningkat dan personel juga harus mendukung tugas penegakan protokol kesehatan pada masa penelitian. Penguatan kapasitas personel, pengelolaan beban kerja, dan kolaborasi preventif berbasis masyarakat diperlukan agar penanggulangan pencurian dengan kekerasan lebih responsif, terukur, dan berkelanjutan. *ich compassion and power politics converge.*

Kata Kunci: Ditreskrim; pencurian dengan kekerasan; peran kepolisian; penanggulangan kejahatan; Polda Sumatera Selatan.

1. PENDAHULUAN

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang sekaligus mengancam keselamatan korban. Dalam kerangka hukum pidana, tindakan tersebut tidak dipahami sebagai pencurian biasa karena kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan untuk mempersiapkan, memudahkan, atau mempertahankan hasil kejahatan. Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pemberatan pidana terhadap perbuatan tersebut, terutama ketika dilakukan bersama-sama, pada waktu tertentu, atau menimbulkan luka berat maupun kematian (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], 1946/2021). Pencegahan dan penindakan pencurian dengan kekerasan menuntut kehadiran kepolisian yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan responsif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Republik Indonesia, 2002). Konsekuensinya, Direktorat Reserse Kriminal Umum harus mampu menghubungkan proses penyelidikan dan penyidikan dengan upaya pengendalian risiko kejahatan di ruang sosial. Tesis ini berangkat dari persoalan bahwa penanganan kasus kriminal di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan dilakukan dalam situasi tekanan kerja yang tinggi. Pada masa penelitian, sebagian personel juga dilibatkan dalam penegakan protokol kesehatan, sementara tuntutan penyelesaian perkara dan kebutuhan perlindungan masyarakat tetap berjalan. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya mengkaji peran organisasi, bukan hanya menghitung jumlah perkara. Peran organisasi diperlukan untuk membaca bagaimana mandat hukum diterjemahkan menjadi kebijakan kerja, strategi operasional, komunikasi lintas aktor, dan langkah penyelesaian masalah. Penelitian terdahulu mengenai penanggulangan pencurian dengan kekerasan umumnya menekankan kombinasi tindakan preventif dan represif, misalnya patroli, sosialisasi, penyelidikan, penyidikan, serta kerja sama dengan masyarakat. Namun, efektivitas langkah tersebut dipengaruhi oleh kapasitas personel, ketersediaan informasi, barang bukti, koordinasi, dan tingkat partisipasi masyarakat (Ginting, 2018; Sulistiyawaty, 2016). Kajian ini berfokus pada peran Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan dengan menggunakan perspektif peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, dan alat penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah menjelaskan pelaksanaan peran, faktor pendukung, serta hambatan dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan.

2. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami pelaksanaan peran Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan dalam konteks kerja, relasi antaraktor, serta hambatan yang dihadapi. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang mengumpulkan dan menafsirkan data pada kondisi alamiah (Sugiyono, 2012). Lokasi penelitian adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan personel terkait, serta masyarakat yang relevan dengan fokus penelitian. Informan mencakup unsur Kasubdit, Kanit, Panit, personel, dan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen kelembagaan, SOP, catatan kegiatan, regulasi, dan literatur. Observasi dilakukan untuk memperkuat pemahaman atas pola koordinasi dan pelaksanaan tugas. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman serta penilaian informan mengenai kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian masalah. Dokumentasi dipakai untuk menelusuri konteks kelembagaan dan mendukung verifikasi temuan (Mulyana, 2011; Sugiyono, 2012).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan memilih informasi yang sesuai dengan empat dimensi peran dan faktor pendukung-penghambat. Penyajian data dilakukan melalui uraian tematik, sedangkan kesimpulan dibangun melalui perbandingan data wawancara, observasi, dan dokumen. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik sebagaimana dianjurkan oleh Miles dan Huberman (1994).

Table 1: Fokus Analisis Penelitian

Dimensi	Indikator Pengamatan	Sumber Data
Kebijakan	Mandat, SOP, pembagian tugas	Dokumen dan wawancara
Strategi	Penanganan perkara, penempatan personel, koordinasi	Wawancara dan observasi
Komunikasi	Koordinasi internal, hubungan masyarakat, informasi	Wawancara dan dokumentasi
Penyelesaian masalah	Respons perkara, kreativitas, pengendalian konflik	Wawancara dan observasi
Faktor kontekstual	Kualitas personel, kerja sama tim, beban kerja	Seluruh sumber data

Sumber: Diolah penulis dari kerangka analisis penelitian.

3. TINJAUAN LITERATUR

3.1. Peran organisasi dalam penanggulangan kejahatan

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Dalam organisasi publik, peran tidak hanya merujuk pada jabatan formal, melainkan pada seperangkat harapan perilaku, kewenangan, dan tanggung jawab yang harus diwujudkan untuk mencapai tujuan bersama (Soekanto, 2012). Pemahaman tersebut relevan bagi Ditreskrimum karena tugas penegakan hukum memerlukan tindakan yang konsisten dengan mandat kelembagaan, prosedur, dan kebutuhan perlindungan masyarakat.

Horoepoetri et al. (2003) menjelaskan empat dimensi peran yang berguna untuk membaca kerja organisasi: peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, dan alat penyelesaian sengketa. Sebagai kebijakan, organisasi menerjemahkan norma dan mandat menjadi pedoman tindakan. Sebagai strategi, organisasi memilih langkah dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Sebagai alat komunikasi, peran mendorong pertukaran informasi agar keputusan responsif. Sebagai alat penyelesaian sengketa, peran membantu meredam konflik dan menghadirkan kepastian bagi para pihak. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis penelitian ini.

Dalam konteks penanggulangan kejahatan, pendekatan kebijakan menuntut keterpaduan antara upaya penal dan nonpenal. Penegakan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, dan pengajuan perkara penting untuk memberi kepastian hukum. Namun, langkah tersebut perlu dilengkapi dengan pencegahan melalui patroli, komunikasi risiko, edukasi keamanan, dan penguatan jejaring masyarakat. Studi Ginting (2018) serta Sulistiyawaty (2016) memperlihatkan bahwa penanggulangan pencurian dengan kekerasan membutuhkan koordinasi kepolisian dan masyarakat karena informasi awal, kesediaan menjadi saksi, serta kepatuhan terhadap imbauan keamanan memengaruhi keberhasilan penanganan perkara.

Kapasitas personel, komunikasi, dan kerja sama Kualitas pelaksanaan peran organisasi juga ditentukan oleh sumber daya manusianya. Mathis dan Jackson (2006) menempatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan pengelolaan orang sebagai unsur penting bagi pencapaian organisasi. Dalam unit reserse, kompetensi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, tetapi juga ketahanan kerja, koordinasi tim, komunikasi dengan korban serta

saksi, dan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi lapangan yang berubah.

Komunikasi menjadi unsur yang menghubungkan mandat, strategi, dan pelaksanaan. Komunikasi yang efektif membantu menyamakan makna, memperjelas tugas, dan mempercepat respons organisasi terhadap persoalan (Mulyana, 2011). Dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan, komunikasi internal dibutuhkan untuk pengaturan tugas dan koordinasi informasi, sedangkan komunikasi eksternal dibutuhkan untuk membangun kepercayaan masyarakat, memperluas pelaporan, dan memperoleh informasi yang relevan.

Kerja sama tim melengkapi kapasitas individual. Kompleksitas penanganan perkara menuntut pembagian peran antarunit serta koordinasi dengan institusi lain. Karena itu, kualitas SOP, pembinaan personel, dan kolaborasi antaraktor harus dipahami sebagai satu kesatuan. Kerangka ini mengarahkan penelitian untuk menilai apakah Ditreskrim telah menjalankan peran secara terstruktur sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan tugas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

subsectionPeran sebagai kebijakan: menerjemahkan mandat ke dalam tindakan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ditreskrim Polda Sumatera Selatan menjalankan peran sebagai kebijakan melalui pelaksanaan tugas penanganan perkara kriminal sesuai fungsi reserse. Dalam perspektif ini, mandat hukum tidak berhenti pada keberadaan aturan, tetapi diterjemahkan menjadi pembagian tugas, penggunaan prosedur, serta tindakan penyelidikan dan penyidikan. Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan kepolisian untuk menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Republik Indonesia, 2002).

Informan menekankan bahwa kerja Ditreskrim dihadapkan pada beban penanganan kasus yang beragam dan berubah. Pada masa penelitian, sebagian personel juga memperoleh tugas tambahan dalam penegakan protokol kesehatan. Kondisi ini meningkatkan kompleksitas kerja karena personel harus menjaga kesinambungan penanganan perkara sambil mendukung kebutuhan ketertiban umum. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan organisasi harus cukup jelas agar prioritas kerja tidak menimbulkan tumpang tindih, khususnya ketika sumber daya personel terbatas.

SOP dan pembagian tugas menjadi faktor pendukung penting. Prosedur memberi batas kewenangan, urutan kerja, dan standar tanggung jawab sehingga tindakan personel dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara pencurian dengan kekerasan, kepastian prosedural penting karena proses penanganan berkaitan dengan keselamatan korban, pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta pemenuhan unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP (KUHP, 1946/2021). Dengan demikian, peran sebagai kebijakan dapat dinilai berjalan ketika mandat hukum diterapkan secara konsisten dan dapat dipahami oleh pelaksana.

Namun, temuan juga mengindikasikan bahwa kebijakan yang baik memerlukan dukungan manajemen beban kerja. Keterbatasan jumlah personel berpotensi mengurangi ruang untuk pencegahan dan pendalaman perkara, terutama ketika terdapat tugas lain yang harus dipenuhi secara bersamaan. Karena itu, penguatan peran kebijakan perlu diarahkan pada pemetaan prioritas perkara, pengaturan penugasan yang proporsional, serta evaluasi berkala atas kecukupan personel.

4.1. Peran sebagai strategi: penguatan kapasitas dan koordinasi operasional

Peran sebagai strategi terlihat dari upaya Ditreskrim mengarahkan sumber daya untuk menangani pencurian dengan kekerasan secara efektif. Informan menyatakan bahwa kualitas personel menjadi modal utama karena personel telah melalui pendidikan, pelatihan, pengarahan, dan pengalaman kerja sebelum ditempatkan pada fungsi reserse. Temuan ini menegaskan pandangan Mathis dan Jackson (2006) bahwa kualitas organisasi bergantung pada kesesuaian kompetensi individu dengan kebutuhan tugas. Dalam konteks reserse, kompetensi tersebut mencakup kemampuan memahami prosedur, mengelola informasi, bekerja dalam tim, dan merespons situasi lapangan.

Strategi operasional juga ditopang oleh koordinasi antarbagian. Penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dilakukan secara individual karena prosesnya mencakup penerimaan informasi, respons lapangan, pemeriksaan, pengumpulan bukti, dan penyusunan berkas perkara. Kerja sama internal memberi ruang bagi personel untuk membagi tugas sesuai kompetensi dan saling menutup keterbatasan. Di sisi lain, koordinasi dengan unsur kepolisian wilayah dan instansi terkait membantu mempercepat pertukaran informasi serta penanganan situasi yang membutuhkan dukungan lintas unit.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ginting (2018) yang menunjukkan bahwa penanggulangan pencurian dengan kekerasan membutuhkan peran kepolisian yang didukung partisipasi masyarakat. Strategi yang hanya berorientasi pada penindakan tidak cukup ketika informasi awal, kesediaan masyarakat melapor, dan keterlibatan saksi belum kuat. Oleh karena itu, strategi Ditreskrim perlu memadukan tindakan represif dengan langkah preventif, seperti pemetaan kerawanan, patroli terarah, komunikasi keamanan, dan penguatan kanal pelaporan.

Kendala utama yang muncul adalah jumlah personel yang belum sepenuhnya seimbang dengan beban penanganan perkara dan penugasan tambahan. Keterbatasan ini tidak serta-merta meniadakan kualitas kerja, tetapi dapat memengaruhi kecepatan respons dan intensitas pencegahan. Strategi perbaikan yang relevan ialah pemetaan kebutuhan personel berdasarkan beban perkara, penguatan pelatihan berbasis kasus, serta sistem dukungan operasional yang memungkinkan personel fokus pada tahapan penanganan perkara yang paling mendesak.

4.2. Peran sebagai alat komunikasi: koordinasi internal dan kepercayaan publik

Komunikasi merupakan unsur penghubung antara keputusan organisasi dan tindakan lapangan. Temuan menunjukkan bahwa pengetahuan personel mengenai tugas pokok dan fungsi, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan pengarahan atasan, mendukung kelancaran koordinasi. Ketika personel memahami batas kewenangan dan urutan tindakan, komunikasi operasional dapat berlangsung lebih cepat serta mengurangi risiko kesalahan penanganan. Hal ini sejalan dengan Mulyana (2011) yang menempatkan komunikasi sebagai proses pembentukan kesamaan makna antarpelaku.

Dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan, komunikasi internal berhubungan dengan penyebaran informasi perkara, penentuan langkah awal, pengaturan personel, dan pembaruan perkembangan penyelidikan. Komunikasi eksternal berhubungan dengan masyarakat, korban, saksi, dan unsur lain yang memiliki informasi. Kedua bentuk komunikasi saling melengkapi. Masyarakat tidak hanya berposisi sebagai penerima layanan, tetapi sebagai sumber informasi yang dapat membantu deteksi awal dan memperkuat pembuktian.

Penelitian Sulistiyawaty (2016) menemukan bahwa hambatan penanggulangan pencurian dengan

kekerasan dapat muncul ketika masyarakat enggan menjadi saksi, informasi terlambat diterima, atau barang bukti sulit ditemukan. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa peran komunikasi bukan sekadar penyampaian imbauan, melainkan mekanisme membangun kepercayaan. Kepolisian perlu memastikan bahwa kanal pelaporan mudah diakses, informasi masyarakat ditindaklanjuti, dan proses penanganan disampaikan secara proporsional tanpa mengganggu kepentingan penyidikan.

Komunikasi juga perlu diarahkan kepada pencegahan. Edukasi mengenai kerawanan lokasi, pola kejahatan, tindakan aman bagi warga, serta pentingnya pelaporan cepat dapat memperkuat peran preventif. Dalam kerangka Horoeopetri et al. (2003), komunikasi menjadi instrumen untuk memperoleh masukan bagi pengambilan keputusan yang responsif. Karena itu, penguatan komunikasi publik dapat membantu Ditreskrimum menyesuaikan strategi dengan perkembangan modus, kondisi wilayah, dan kebutuhan warga.

4.3. Peran sebagai alat penyelesaian masalah: respons, kepastian, dan pembelajaran organisasi

Peran sebagai alat penyelesaian masalah terlihat dari upaya Ditreskrimum membawa perkara ke dalam proses yang memberikan kepastian hukum serta memulihkan rasa aman masyarakat. Dalam konteks pencurian dengan kekerasan, penyelesaian tidak dapat dipersempit pada penangkapan pelaku. Penanganan juga memerlukan pemeriksaan yang cermat, pengelolaan barang bukti, komunikasi dengan korban dan saksi, serta koordinasi agar proses berjalan sesuai prosedur. Peran ini berhubungan dengan dimensi penyelesaian sengketa yang menekankan pengurangan konflik, klarifikasi informasi, dan pencapaian kepastian bagi pihak yang berkepentingan (Horoeopetri et al., 2003).

Informan menggambarkan bahwa kondisi lapangan sering berbeda dari prediksi awal. Karena itu, kreativitas dan kemampuan adaptasi personel menjadi penting. Kreativitas bukan berarti mengabaikan prosedur, tetapi kemampuan mencari langkah kerja yang tepat dalam batas hukum ketika berhadapan dengan perubahan situasi, karakter masyarakat, atau keterbatasan informasi. Temuan ini memperlihatkan nilai penting pembelajaran organisasi: pengalaman penanganan perkara perlu diubah menjadi pengetahuan bersama melalui evaluasi dan berbagi praktik baik.

Tantangan penyelesaian perkara juga dipengaruhi oleh faktor di luar organisasi, seperti variasi modus, minimnya saksi, dan ketidaktersediaan barang bukti. Studi terdahulu menunjukkan bahwa faktor tersebut dapat memperlambat proses penanganan dan mengurangi peluang perkara berkembang secara optimal (Ginting, 2018; Sulistiyawaty, 2016). Oleh sebab itu, Ditreskrimum perlu menghubungkan penanganan kasus dengan strategi penguatan informasi: membangun relasi dengan masyarakat, mempercepat tindak lanjut laporan, dan mendokumentasikan pola kasus untuk mendukung pemetaan risiko.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ditreskrimum telah berjalan melalui kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian masalah; namun pelaksanaan belum sepenuhnya maksimal karena tekanan beban kerja dan keterbatasan personel. Faktor pendukungnya meliputi SOP, kualitas personel, dan kerja sama tim. Faktor penghambatnya ialah jumlah personel yang belum seimbang dengan kebutuhan penanganan kriminal serta tugas tambahan pada masa penelitian. Perbaikan harus dipusatkan pada keseimbangan antara kapasitas organisasi dan tuntutan pelayanan keamanan masyarakat.

4.3.1 Analisis integratif dan implikasi penguatan penanggulangan

Keempat dimensi peran menunjukkan bahwa penanggulangan pencurian dengan kekerasan perlu diperlakukan sebagai kerja tata kelola, bukan semata-mata pekerjaan teknis penyidikan. Mandat hukum

memberikan dasar legitimasi, tetapi capaian perlindungan masyarakat sangat bergantung pada kemampuan organisasi mengubah mandat tersebut menjadi keputusan cepat, koordinasi yang terarah, dan pelayanan yang dapat diakses. Perspektif peran organisasi membantu memperlihatkan hubungan tersebut. Soekanto (2012) menekankan bahwa peran berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai kedudukan; dalam konteks kepolisian, kedudukan tersebut menuntut keseimbangan antara kewenangan yang kuat, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan kepada warga.

Berdasarkan temuan, Ditreskrimum telah memiliki landasan prosedural yang membantu personel bekerja dalam koridor tugas dan fungsi. Namun, SOP tidak dapat dipahami sebagai dokumen yang berdiri sendiri. SOP membutuhkan proses internalisasi melalui pengarahan, simulasi, supervisi, dan evaluasi perkara. Ketika tugas penanganan perkara harus berjalan bersamaan dengan penugasan ketertiban umum, organisasi memerlukan mekanisme penentuan prioritas. Pemetaan perkara berdasarkan urgensi, risiko terhadap keselamatan korban, kompleksitas pembuktian, dan kebutuhan sumber daya dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan respons. Prinsip ini sejalan dengan tuntutan fungsi kepolisian untuk memelihara keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara nyata (Republik Indonesia, 2002).

Implikasi berikutnya berkaitan dengan manajemen personel. Kualitas personel yang baik merupakan kekuatan utama penelitian ini, namun kualitas tidak sepenuhnya menggantikan kebutuhan atas jumlah personel yang proporsional. Ketika beban penanganan meningkat, risiko kelelahan kerja, keterlambatan koordinasi, dan berkurangnya aktivitas preventif dapat bertambah. Organisasi perlu menempatkan pengelolaan kapasitas sebagai bagian dari strategi. Mathis dan Jackson (2006) menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia harus memastikan bakat dan kemampuan individu digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan organisasi. Dalam konteks Ditreskrimum, hal tersebut dapat diterjemahkan menjadi analisis kebutuhan personel, rotasi yang mempertimbangkan beban kasus, serta pelatihan yang menyesuaikan perkembangan modus kejahatan dan kebutuhan penanganan korban.

Pelatihan juga perlu diarahkan pada penguatan kemampuan yang bersifat lintas fungsi. Personel reserse perlu menguasai prosedur hukum, teknik pemeriksaan, manajemen informasi, komunikasi empatik, dan kerja sama lintas unit. Penanganan pencurian dengan kekerasan sering berhadapan dengan korban yang mengalami trauma, saksi yang ragu memberikan keterangan, serta informasi awal yang tidak lengkap. Oleh karena itu, pendekatan teknis perlu dipadukan dengan kemampuan membangun kepercayaan. Mulyana (2011) menekankan bahwa komunikasi bekerja ketika terdapat kesamaan makna; bagi organisasi kepolisian, kesamaan makna tersebut dibangun melalui bahasa yang jelas, penjelasan prosedur yang mudah dipahami, dan tindak lanjut yang dapat dirasakan oleh pelapor.

Penguatan komunikasi publik merupakan bagian penting dari strategi preventif. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat penanggulangan kejahatan. Masyarakat yang memiliki kesadaran keamanan, bersedia menyampaikan informasi, dan berani menjadi saksi dapat membantu mempercepat penanganan perkara. Sebaliknya, keterlambatan informasi, ketidakinginan menjadi saksi, atau ketidakpercayaan terhadap proses hukum dapat menghambat penyelesaian kasus (Ginting, 2018; Sulistiyawaty, 2016). Temuan ini mengarahkan Ditreskrimum untuk menyediakan kanal pelaporan yang mudah diakses, memastikan informasi ditangani dengan prosedur yang jelas, serta membangun komunikasi risiko pada wilayah atau situasi yang rentan terhadap kejahatan.

Komunikasi preventif dapat dilakukan tanpa mengungkap informasi penyidikan yang bersifat rahasia. Misalnya, organisasi dapat menyebarluaskan imbauan keamanan berdasarkan pola umum, menjelaskan pentingnya perlindungan diri dan pelaporan cepat, serta memberi informasi tentang jalur

layanan bagi korban. Informasi seperti ini membantu masyarakat memahami peran kepolisian dan posisi mereka sebagai mitra keamanan. Dalam kerangka Horoeopetri et al. (2003), komunikasi merupakan alat untuk memperoleh masukan dan membangun keputusan yang responsif. Artinya, kepolisian tidak hanya menyampaikan instruksi, tetapi juga membuka ruang untuk menerima informasi, keluhan, dan evaluasi dari warga.

Peran sebagai alat penyelesaian masalah juga memiliki dimensi pembelajaran. Setiap penanganan perkara memuat informasi tentang modus, lokasi rawan, pola waktu, karakter pelaku, serta hambatan pembuktian. Apabila informasi tersebut hanya berhenti pada berkas perkara, organisasi kehilangan kesempatan untuk membangun pengetahuan operasional. Sebaliknya, jika diolah melalui evaluasi singkat pascapenanganan dan dibagikan secara terkendali kepada unit terkait, informasi tersebut dapat mendukung pemetaan risiko dan perbaikan strategi. Miles dan Huberman (1994) menempatkan reduksi dan penyajian data sebagai bagian penting untuk menemukan pola; secara analogis, organisasi dapat menggunakan proses serupa untuk merumuskan pola kejahatan dari pengalaman penanganan kasus.

Pembelajaran organisasi dapat diarahkan pada tiga keluaran. Pertama, perbaikan respons awal melalui penentuan prosedur kontak pertama dengan korban atau pelapor. Kedua, perbaikan koordinasi internal melalui pembaruan informasi yang tidak berbelit dan penugasan yang jelas. Ketiga, perbaikan langkah preventif melalui identifikasi pola kerawanan. Pendekatan ini tidak menggantikan penegakan hukum, melainkan memperluas manfaat hasil penanganan perkara bagi pencegahan kejahatan berikutnya. Dengan demikian, peran penyelesaian masalah memiliki dampak jangka pendek berupa kepastian proses perkara dan dampak jangka panjang berupa penguatan kapasitas institusi.

Kolaborasi lintas aktor perlu diletakkan sebagai unsur strategis. Ditreskrimum membutuhkan hubungan kerja yang efektif dengan unit kewilayahan, unsur kepolisian lain, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kolaborasi diperlukan bukan hanya ketika peristiwa terjadi, tetapi sejak tahap identifikasi risiko, edukasi keamanan, hingga tindak lanjut terhadap informasi. Hubungan kerja yang terstruktur dapat mengurangi fragmentasi informasi dan mempercepat mobilisasi dukungan pada kasus tertentu. Horoeopetri et al. (2003) memandang peran juga sebagai strategi untuk memperoleh dukungan; dalam hal ini, dukungan tersebut berupa pertukaran informasi, kesediaan masyarakat berpartisipasi, serta kerja bersama untuk menjaga rasa aman.

Untuk memastikan rekomendasi berjalan, evaluasi kinerja perlu disusun secara sederhana dan realistis. Indikator tidak harus terbatas pada jumlah perkara yang diproses, tetapi dapat mencakup kecepatan respons awal, kepatuhan prosedur, ketepatan koordinasi, kualitas komunikasi dengan pelapor, dan tindak lanjut terhadap informasi kerawanan. Indikator tersebut perlu dibaca secara kontekstual agar tidak mendorong personel mengejar angka tanpa memperhatikan kualitas pembuktian dan perlindungan korban. Pengukuran yang proporsional membantu organisasi melihat area yang membutuhkan perbaikan tanpa mengabaikan kompleksitas pekerjaan reserse.

Keterbatasan penelitian terletak pada konteks waktu pengumpulan data yang berlangsung pada masa pandemi. Temuan mengenai beban penugasan tambahan dan peningkatan tekanan kerja perlu dibaca sebagai bagian dari situasi tersebut. Meski demikian, pelajaran utamanya tetap relevan: organisasi penegak hukum membutuhkan kapasitas adaptif ketika mandat rutin beririsan dengan kebutuhan penugasan darurat. Penelitian lanjutan dapat memperdalam perbandingan antarwilayah, mengkaji efektivitas kanal pelaporan masyarakat, atau menggunakan data perkara untuk melihat keterkaitan antara pola kerawanan dan strategi pencegahan. Pendekatan kualitatif tetap berguna untuk membaca pengalaman pelaksana dan masyarakat secara mendalam (Sugiyono, 2012).

Secara normatif, efektivitas penanggulangan pencurian dengan kekerasan harus selalu kembali pada tujuan perlindungan masyarakat dan kepastian hukum. Pasal 365 KUHP memberikan dasar pemberatan bagi pencurian yang disertai kekerasan, sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan mandat kepolisian dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan (KUHP, 1946/2021; Republik Indonesia, 2002). Di antara kedua kerangka tersebut, Ditreskrimum memegang peran penting untuk memastikan bahwa hukum bekerja melalui keputusan yang profesional, tindakan yang proporsional, dan hubungan yang bertanggung jawab dengan masyarakat.

4.4. Rekomendasi operasional

Pertama, Ditreskrimum perlu menyusun pemetaan beban kerja berbasis karakter perkara. Pemetaan tidak cukup menghitung jumlah laporan, tetapi juga perlu mempertimbangkan tingkat kekerasan, kebutuhan pemeriksaan, jumlah saksi, kompleksitas bukti, dan kebutuhan koordinasi lintas satuan. Hasil pemetaan dapat digunakan untuk menyusun jadwal penugasan, menentukan kebutuhan personel cadangan, dan mencegah konsentrasi beban pada unit atau personel tertentu. Pengelolaan tersebut mendukung penggunaan sumber daya manusia secara efektif sesuai kebutuhan organisasi (Mathis & Jackson, 2006).

Kedua, organisasi perlu mengembangkan mekanisme evaluasi singkat pascapenanganan kasus prioritas. Evaluasi dapat mengidentifikasi hambatan informasi, koordinasi, prosedur, dan dukungan sumber daya, tanpa mengganggu independensi proses hukum. Informasi hasil evaluasi kemudian diringkas menjadi pembelajaran operasional yang bisa digunakan untuk memperbaiki respons berikutnya. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan analisis interaktif yang menekankan proses pemilahan, penyajian, dan penarikan makna dari informasi untuk menemukan pola (Miles & Huberman, 1994).

Ketiga, penguatan komunikasi dengan masyarakat perlu dirancang sebagai bagian dari pencegahan. Masyarakat membutuhkan informasi praktis mengenai cara melapor, pentingnya menjaga keselamatan korban, serta manfaat menyampaikan informasi awal. Ditreskrimum dapat memanfaatkan komunikasi tatap muka bersama unsur kewilayahan, kanal digital resmi, dan koordinasi dengan komunitas untuk menyalurkan informasi yang tepat. Komunikasi yang konsisten membantu mengurangi jarak antara institusi dan warga serta memperbesar peluang memperoleh informasi yang bernilai bagi penanganan perkara (Mulyana, 2011).

Keempat, kolaborasi perlu dikelola melalui pembagian peran yang jelas. Unit reserse, kepolisian wilayah, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Kejelasan peran mengurangi tumpang tindih dan membantu setiap aktor memahami kontribusinya dalam pencegahan maupun penanganan. Kerja sama ini selaras dengan perspektif peran sebagai strategi dan sebagai alat komunikasi yang mengutamakan dukungan, pertukaran informasi, serta respons terhadap kebutuhan masyarakat (Horoepoetri et al., 2003).

Implikasi teoretis dan kelembagaan Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa peran kepolisian dapat dianalisis sebagai rangkaian tindakan organisasi yang saling berkaitan. Dimensi kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian masalah tidak berdiri sendiri. Kebijakan membutuhkan strategi agar dapat diterapkan; strategi membutuhkan komunikasi agar dapat dikoordinasikan; sedangkan penyelesaian masalah membutuhkan ketiganya agar tindakan yang diambil memberi kepastian dan rasa aman. Keterkaitan tersebut memperluas pemahaman peran dari sekadar daftar tugas menjadi proses organisasi yang menghubungkan mandat hukum, sumber daya, dan kebutuhan masyarakat (Horoepoetri et al., 2003; Soekanto, 2012).

Secara kelembagaan, temuan menegaskan pentingnya keselarasan antara struktur tugas dan kapasitas pelaksana. Ketika organisasi menerima tugas tambahan di luar penanganan perkara rutin, manajemen perlu memperhitungkan pengaruhnya terhadap ketersediaan waktu, konsentrasi, dan kualitas layanan. Penguatan organisasi tidak selalu harus dimulai dari perubahan besar; perbaikan dapat dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang lebih ringkas, distribusi informasi yang jelas, dan evaluasi rutin atas beban kerja. Langkah ini membantu pimpinan melihat apakah mandat telah diterjemahkan menjadi tindakan yang realistis bagi personel di lapangan.

Penelitian juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan penanggulangan kejahatan tidak semata-mata bertumpu pada hasil represif. Penyelesaian perkara penting, tetapi keberhasilan jangka panjang juga ditentukan oleh kemampuan organisasi meminimalkan peluang kejahatan, membangun kepercayaan pelapor, serta menciptakan pembelajaran dari setiap kasus. Dalam perspektif pelayanan publik, langkah preventif dan responsif perlu berjalan bersama. Kepolisian dapat menjadikan informasi dari perkara sebagai bahan komunikasi keamanan, sementara masukan masyarakat digunakan untuk memperbaiki pemetaan risiko dan respons awal (Ginting, 2018; Sulistiyawaty, 2016).

Bagi pengembangan penelitian berikutnya, model peran ini dapat diuji pada jenis kejahatan lain atau dibandingkan antarwilayah. Penelitian kuantitatif dapat mengukur kepuasan pelapor, waktu respons, dan persepsi keamanan masyarakat; sedangkan penelitian kualitatif dapat menggali pengalaman korban, saksi, dan pelaksana secara lebih mendalam. Kombinasi kedua pendekatan akan membantu memperlihatkan hubungan antara capaian administrasi perkara dan kualitas perlindungan masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, pengembangan pemahaman seperti ini tetap memerlukan triangulasi sumber dan penafsiran yang hati-hati terhadap konteks (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2012).

Table 2: Dimensi, Indikator Pengamatan, dan Sumber Data Penelitian

Dimensi	Indikator Pengamatan	Sumber Data
Kebijakan	Mandat, SOP, pembagian tugas	Dokumen dan wawancara
Strategi	Penanganan perkara, penempatan personel, koordinasi	Wawancara dan observasi
Komunikasi	Koordinasi internal, hubungan masyarakat, informasi	Wawancara dan dokumentasi
Penyelesaian masalah	Respons perkara, kreativitas, pengendalian konflik	Wawancara dan observasi
Faktor kontekstual	Kualitas personel, kerja sama tim, beban kerja	Seluruh sumber data

5. KESIMPULAN

Ditreskrim Polda Sumatera Selatan menjalankan peran dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan melalui empat dimensi utama. Sebagai kebijakan, peran diwujudkan melalui penerapan mandat hukum, SOP, dan pembagian tugas. Sebagai strategi, peran ditopang oleh kualitas personel dan kerja sama tim dalam penanganan perkara. Sebagai alat komunikasi, peran terlihat pada koordinasi internal serta kebutuhan membangun kepercayaan dan pertukaran informasi dengan masyarakat. Sebagai alat penyelesaian masalah, peran diwujudkan melalui respons perkara yang membutuhkan kepastian prosedural, adaptasi lapangan, dan kreativitas personel.

Pelaksanaan peran tersebut didukung oleh SOP, kompetensi personel, dan kerja sama antarbagian. Hambatan utamanya adalah keterbatasan jumlah personel ketika beban perkara meningkat dan terdapat penugasan tambahan pada masa penelitian. Implikasi praktisnya ialah perlunya pemetaan beban kerja, penguatan kebutuhan personel, pelatihan berbasis penanganan kasus, evaluasi pascapenanganan, serta komunikasi preventif yang lebih aktif dengan masyarakat. Langkah ini penting agar penanggulangan pencurian dengan kekerasan tidak hanya mengandalkan respons setelah kejadian, tetapi juga memperkuat pencegahan dan perlindungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ginting, R. (2018). Peranan Polri dalam penanggulangan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan begal atau geng motor: Studi di wilayah hukum Polrestabes Medan. [Skripsi, Universitas Sumatera Utara].
2. Horoepoetri, A., Arimbi, & Santosa, A. (2003). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Indonesian Legal Resource Center.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP]. (1946/2021). Pasal 362-365 tentang pencurian dan pencurian dengan kekerasan.
4. Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2006). Human resource management. Salemba Empat.
5. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage.
6. Mulyana, D. (2011). Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya. Remaja Rosdakarya.
7. Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Soekanto, S. (2012). Sosiologi suatu pengantar. Rajawali Pers.
9. Sugiyono. (2012). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
10. Sulistiyawaty. (2016). Peran Polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pencurian dengan kekerasan dan upaya penanggulangannya di wilayah hukum Polres Bantul. [Skripsi, Universitas PGRI Yogyakarta].